



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 21 TAHUN 2012

T E N T A N G

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan serta dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu mengatur pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rumah Bersalin Panti Nugroho Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat, Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2084);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan masyarakat oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu merupakan jejaring Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan sebagaimana Puskesmas namun dalam wilayah yang lebih kecil, yakni di salah satu desa dalam wilayah Puskesmas yang jaraknya relatif jauh dari Puskesmas.

10. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah jejaring Puskesmas dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan obstetri, merupakan wujud Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah yang dikelola oleh seorang bidan beserta tenaga pendampingnya.
11. Puskesmas Keliling merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas yang bersifat *outreach services* atau pelayanan di luar gedung.
12. Laboratorium Kesehatan Kabupaten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang memberikan pelayanan laboratorium klinik, penunjang diagnostik dan rujukan laboratorium dibidang kesehatan masyarakat.
13. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.
14. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya kepada pasien untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan *Very Important Person* (VIP)/Plus adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas yang dilakukan diluar jam kerja.
17. Pelayanan Spesialis adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas yang dilayani oleh dokter spesialis.
18. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan patologi di Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
19. Pemohon pemeriksaan laboratorium adalah orang atau badan yang memohon pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan patologi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya.
21. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah merupakan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berfungsi untuk mendukung/menetapkan diagnosis medis dan memantau perkembangan penderita.

24. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling) dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seluruhnya tidak terhutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.
32. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun pembayaran sanksi administrasi.
33. Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
34. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
35. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Rawat Darurat;
 - d. Pelayanan Spesialis;
 - e. Pelayanan VIP;
 - f. Pelayanan Penunjang Medis;
 - g. Pelayanan *Promotif, Preventif* dan *Rehabilitatif*.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

Bagian Kesatu Puskesmas Dengan Fasilitas Rawat Inap

Pasal 3

- (1) Puskesmas dengan fasilitas rawat inap memberikan pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap Puskesmas.
- (2) Penderita dengan rawat inap di Puskesmas diwajibkan menyerahkan :
- a. surat pengantar dari dokter, atau bidan, atau perawat yang memeriksa kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. kartu Askes bagi peserta Askes;
 - c. kartu Jamkesda bagi yang menjadi peserta Jamkesda;
 - d. kartu Jamkesmas untuk keluarga miskin;
 - e. surat lain yang dipandang perlu oleh Dokter yang merawat.
- (3) Penyerahan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah perawatan, apabila tidak dipenuhi maka diberlakukan sebagai pasien umum.

Pasal 4

Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dapat menyediakan fasilitas pencucian pakaian dan peralatan tidur yang digunakan oleh pasien dengan biaya yang besarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dokter yang merawat wajib memberitahukan hasil diagnosa kepada penderita, keluarga dan penanggungjawabnya.
- (2) Penderita yang meninggal dunia, paling cepat setelah 2 (dua) jam baru dapat diambil oleh keluarganya.
- (3) Dokter yang merawat, berkewajiban membuat surat keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia.
- (4) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau ahli warisnya diserahkan perawatannya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga.

Pasal 6

- (1) Untuk perhitungan biaya perawatan bagi penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dihitung secara penuh sejak hari saat penderita masuk sampai dengan saat penderita keluar.
- (2) Batas waktu hari perawatan dihitung sejak jam 00.00 WIB.
- (3) Apabila penderita pulang, dirujuk, meninggalkan Puskesmas tanpa izin atau meninggal dunia, dibuat perhitungan semua biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).

Pasal 7

Puskesmas Rawat Inap menyediakan fasilitas Rawat Darurat yang memberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

Tata tertib bagi pengunjung dan penunggu pasien pada Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, diatur oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kriteria standar pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas rawat inap akan diatur oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu, dapat merujuk penderita ke Rumah Sakit atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahu kepada penderita atau keluarganya.

Bagian Kedua Puskesmas Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Puskesmas dengan Fasilitas Rawat Jalan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan (rawat jalan) dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas rawat jalan.

- (2) Kriteria standar pelayanan Puskesmas Rawat Jalan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Puskesmas Pembantu

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas dengan alasan tertentu dan saran dari Kepala Dinas dapat mengusulkan lokasi Puskesmas Pembantu dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Puskesmas dapat mengusulkan penghentian kegiatan atau menutup pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Penetapan lokasi Puskesmas Pembantu atau penghentian kegiatan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penderita sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Pembantu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangani oleh tenaga-tenaga medis, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain.
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskesmas Pembantu diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Puskesmas Keliling

Pasal 14

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan kebutuhan penderita sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Keliling.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangani oleh tenaga-tenaga medis, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain.
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskesmas Keliling akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Lokasi Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau mobil Puskesmas Keliling ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kelima
Poliklinik Kesehatan Desa

Pasal 15

- (1) PKD memberikan pelayanan kebidanan dan kandungan, kegawatdaruratan dasar umum, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, melaksanakan penyuluhan kesehatan, serta melakukan *surveilans* terhadap terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) ataupun wabah.

- (2) PKD dikelola oleh seorang bidan dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping seorang perawat atau ahli gizi atau sanitarian atau tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Kriteria standar pelayanan Poliklinik Kesehatan Desa diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengaturan dan penetapan lokasi PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (5) Untuk desa-desa yang terdapat Puskesmas atau Puskesmas Pembantu tidak diwajibkan mendirikan PKD.

Bagian Keenam
Pelayanan Dokter Spesialis

Pasal 16

- (1) Pelayanan dokter spesialis adalah pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan dilayani oleh dokter spesialis.
- (2) Ketentuan pelayanan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Pelayanan VIP

Pasal 17

- (1) Poliklinik VIP adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas diluar jam kerja yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
- (2) Ketentuan pelayanan Poliklinik VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 18

- (1) Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
- (2) Ketentuan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Rujukan pada Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap
atau Rumah Sakit

Pasal 19

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, bagi penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan PKD dengan pertimbangan medis dirujuk ke Puskesmas Rawat Inap atau Rumah Sakit.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Pasal 20

- (1) Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau instansi pemerintah yang menangani pencatatan sipil, wajib memeriksakan kesehatannya pada Dokter Puskesmas setempat.
- (2) Calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Pasal 21

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh dokter Puskesmas setempat.

Pasal 22

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan memberikan surat keterangan kesehatan untuk kawin.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pengantin dinyatakan tidak sehat maka diberikan Surat Keterangan pemeriksaan.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), calon pengantin perempuan dinyatakan sehat wajib mendapatkan imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) dan kepada calon pengantin yang bersangkutan diberikan kartu imunisasi TT.
- (4) Bentuk surat keterangan sehat untuk kawin atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan kartu imunisasi TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Surat keterangan sehat untuk kawin dan/atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) dilampirkan pada berkas surat keterangan untuk kawin.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

Pasal 24

Setiap calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Puskesmas, dan tahap kedua di tingkat Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Dokter setelah Calon Jamaah Haji menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

- (2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan di Puskesmas setelah Calon Jamaah Haji membayar Ongkos Naik Haji (ONH).
- (3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan di tingkat Kabupaten sekaligus untuk mendapatkan imunisasi wajib.

Pasal 26

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada Calon Jamaah Haji, wajib memberikan surat keterangan kesehatan dan buku kesehatan haji pada Calon Jamaah Haji.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Calon Jamaah Haji dinyatakan tidak sehat, maka diberikan surat rujukan ke Dokter Spesialis yang berkaitan dengan penyakitnya.
- (3) Biaya rujukan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Calon Jamaah Haji.
- (4) Bentuk surat keterangan kesehatan dan buku kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Keduabelas Pelayanan Kesehatan pada Mobil Puskesmas Keliling

Pasal 27

- (1) Mobil Puskesmas Keliling dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ambulans dalam rangka pelayanan kesehatan.
- (2) Standar pelayanan mobil Puskesmas keliling diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 28

- (1) Laboratorium Kesehatan Kabupaten memberikan pelayanan berupa:
 - a. Kimia Kesehatan, meliputi :
 1. Kimia lingkungan (Air, Tanah, dan Udara);
 2. Toksikologi.
 - b. Mikrobiologi;
 - c. Imunologi; dan
 - d. Patologi.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh dokter, tenaga laborat, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten

Pasal 29

Pelayanan kesehatan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dimaksudkan untuk :

- a. memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air, makanan/minuman, bahan makanan/minuman, udara, tanah serta hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk pelestarian lingkungan hidup;
- b. untuk menunjang diagnosis penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

Pasal 30

Tujuan diselenggarakannya pelayanan kesehatan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten adalah :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan bahan kimia;
- b. menunjang diagnosis, pemberian pengobatan dan pemantauan hasil pengobatan.

Bagian Ketiga
Objek dan Subjek Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten

Pasal 31

- (1) Objek Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten adalah :
 - a. semua jenis air, makanan/minuman, bahan makanan/minuman, udara, tanah serta hasil pertanian, peternakan dan perikanan baik yang langsung digunakan maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. orang sehat maupun orang sakit.
- (2) Jenis-jenis obyek yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. air minum ,yaitu air yang sudah melalui pengolahan (*treatment*) antara lain air minum Perusahaan Daerah Air Minum dan sejenisnya;
 - b. air kolam renang dan air pemandian umum;
 - c. air bersih yaitu air yang belum/tidak melalui pengolahan : air sumur gali, air sumur pompa tangan (SPT), air mata air, air hujan, air sumur artesis, air hasil penyaringan pasir;
 - d. air badan air, yaitu air permukaan yang berupa danau, rawa, situ, sungai;
 - e. air limbah industri, tempat usaha domestik/rumah tangga;
 - f. air bahan baku es batu, air kemasan;
 - g. makanan dan minuman beserta bahan baku maupun bahan tambahannya;
 - h. udara di kawasan pemukiman, industri, perdagangan, lalu lintas padat, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain;
 - i. tanah kawasan pemukiman, industri, daerah pertanian dan lain-lain;
 - j. hasil pertanian, peternakan, perikanan, sayur, buah dan lain-lain;
 - k. darah, urine, tinja, dahak dan jaringan tubuh lainnya.

Pasal 32

Subjek pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten adalah perorangan, badan, perusahaan, industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar, institusi pemerintah dan lain-lain yang memenuhi atau bertanggung jawab terhadap jenis-jenis objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha pengolahan makanan dan atau minuman dengan maksud untuk dijual kepada umum wajib memeriksakan makanan dan/atau minuman tersebut ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kebisingan, pencemaran udara dan/atau menghasilkan limbah yang dapat merusak atau mencemari lingkungan, wajib memeriksakan limbahnya ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memenuhi atau bertanggung jawab terhadap jenis-jenis objek sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2) wajib memeriksakan airnya ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
- (4) Setiap orang yang membutuhkan pelayanan laboratorium klinik penunjang diagnostik dapat memeriksakan ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

Pasal 34

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara periodik dengan sistem sampel dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hotel, kolam renang, pemandian umum, rumah makan/restoran, tempat wisata, jasa boga, industri, sarana pelayanan kesehatan negeri/swasta, Perusahaan Daerah Air Minum, depot air minum isi ulang, dan industri air minum mengikuti Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Pemeriksaan secara insidental untuk persyaratan perizinan, penyidikan, dan penunjang diagnosis.

Bagian Keempat Wewenang Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 35

- (1) Laboratorium Kesehatan Kabupaten berwenang dan wajib memeriksa objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, baik yang diajukan dan/atau tidak diajukan pemeriksaan oleh subyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Laboratorium Kesehatan Kabupaten dapat memeriksa objek pemeriksaan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 36

- (1) Pengambilan sampel objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dilakukan oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, atau petugas kesehatan lingkungan (sanitasi) pada Puskesmas, petugas kesehatan lingkungan (sanitasi) kabupaten, petugas sanitasi pada Rumah Sakit serta peneliti.

- (2) Pengambilan sampel oleh peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila untuk penelitian.

Bagian Kelima
Alasan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 37

- (1) Alasan dilaksanakannya pemeriksaan laboratorium adalah untuk :
 - a. Kepentingan perorangan/masyarakat;
 - b. Melengkapi persyaratan perizinan;
 - c. Kepentingan penelitian;
 - d. Kepentingan pemerintah; dan
 - e. Kepentingan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan Bagi Pemohon Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Pemohon pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten diwajibkan :
 - a. memenuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk;
 - b. melaksanakan tindak lanjut sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi.
- (2) Pemohon pemeriksaan dilarang menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Kriteria standar pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten diatur oleh Kepala Laboratorium Kesehatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala Dinas

Bagian Ketujuh
Pengambilan Data Laboratorium Kesehatan Kabupaten

Pasal 39

- (1) Pengambilan data Laboratorium Kesehatan Kabupaten hanya untuk data umum pada Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pengambilan data Laboratorium Kesehatan Kabupaten harus berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Kesehatan dan seizin Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Magang atau Praktek Kerja Lapangan
di Laboratorium Kesehatan Kabupaten

Pasal 40

Magang atau Praktek Kerja Lapangan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten harus berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Kesehatan dan seizin Kepala Dinas.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Labotarium Kesehatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 44

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terhutang dipungut diseluruh wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/bahan yang digunakan.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keenam
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan lagi untuk operasional pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten sebesar 100 % (seratus persen)
- (3) Tata cara pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang
Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah

Pasal 51

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 52

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 53

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Waktu penyetoran retribusi oleh bendahara penerimaan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten ke Kas Daerah dilakukan, dengan ketentuan :
 - a. Puskesmas Purbalingga, Bojong, Bojongsari, Kalimanah, Kalikajar, Padamara, Kaligondang, Bobotsari dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - b. untuk Puskesmas lain dilakukan paling lambat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.

Pasal 54

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Apabila pembayaran tidak dengan tunai, termasuk klaim, kapitasi dan utang pembayaran dilakukan dengan cara:

1. diangsur paling banyak 3 (tiga) kali;
2. jangka waktu pengangsuran paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 56

- (1) Surat Teguran atau surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran, atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 57

Bentuk-bentuk tanda pembayaran/formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kepentingan penelitian pendidikan, pelayanan kesehatan (penggunaan alat dan reagensia) di Laboratorium Kesehatan Kabupaten mendapat pengurangan 25% dari tarif retribusi.

Bagian Kesebelas Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pemeriksaan

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administrasi

Pasal 62

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Ketentuan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rumah Bersalin Panti Nugroho Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga tetap berlaku sampai diterbitkan Peraturan Daerah Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan hutang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terhutang didasarkan pada Peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dan Retribusi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rumah Bersalin Panti Nugroho Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 November 2012

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Asisten Administrasi

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN LABORATORIUM,
DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan serta dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Bersalin Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 110 huruf a, disebutkan bahwa "Jenis Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan".

Dengan adanya dinamika perkembangan jaman maka ketentuan struktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu perlu mengatur kembali Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : 1. Pertolongan pertama untuk mengatasi kegawatdaruratan oleh perawat atau bidan jaga di Rawat Inap (misalnya : infus, kompres, pemberian oksigen, pembebatan luka sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku).

2. Pemeriksaan lanjutan dan terapi oleh Dokter Puskesmas yang bertugas jaga saat itu.
3. Guna mencukupi standar terapi maka kebutuhan obat-obatan disediakan oleh Puskesmas.
4. Selama pasien dirawat berhak mendapat pemeriksaan Dokter (visite) minimal satu kali sehari.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Puskesmas dengan fasilitas tanpa rawat inap (rawat jalan)
1. Pelayanan di Puskesmas Rawat jalan dilaksanakan sesuai dengan standard operating procedure.
2. Pemberian obat-obatan diberikan sesuai standar terapi.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1): Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh perawat/bidan sesuai dengan standard operating procedure.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (1): Puskesmas Keliling :
1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh dokter, perawat atau bidan.
2. Obat-obatan diberikan sesuai standar terapi.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Sanksi bagi wajib retribusi yang tidak membayar, membayar tidak tepat waktu atau pembayaran yang kurang dikenakan sanksi administrasi.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp.)			Lain Lain
		Bidan	Dokter umum	Dokter Spesialis	
I	Rawat jalan				
1	Untuk umum/gigi satu kali kunjungan		10.000		
2	Pemeriksaan ibu hamil		10.000		
3	Pemeriksaan oleh spesialis			20.000	
4	Pemeriksaan rawat jalan umum dan gigi VIP		20.000		
5	Pemeriksaan rawat jalan spesialis VIP			40.000	
6	Pelepasan / Pemasangan Pesarium		15.000		
7	Pap Smear		15.000		
8	Imunisasi VIP		20.000		
9	Pelayanan Keluarga Berencana :				
	a. Suntik 3 bulan		12.000		
	b. Suntik 1 bulan		15.000		
	c. Pil		3.000		
	d. Implant :				
	- Pasang		75.000		
	- Lepas dan pasang		100.000		
	e. IUD :				
	- Pasang		20.000		
	- Lepas dan Pasang		30.000		
	- Lepas IUD pada dislokasi		40.000		
	f. MOP		100.000		
	g. MOW		150.000		
10	Pelayanan Keluarga Berencana VIP				
	a. Suntik 3 bulan		15.000		
	b. Suntik 1 bulan		20.000		
	c. Pil		5.000		
	d. Implant :				
	- Pasang		125.000		
	- Lepas dan pasang		150.000		
	e. IUD		100.000		
	f. MOP		150.000		
	g. MOW		200.000		
11	Tindakan gigi				
	a. Scalling atas dan bawah :				
	- menggunakan scaller per rahang		20.000		
	- menggunakan cavitron per rahang		30.000		
	- micro scalling		25.000		
	- macro scalling+brushing		50.000		
	b. Ekstraksi/pencabutan :				
	- gigi susu tanpa injeksi		15.000		
	- gigi susu dgn injeksi		20.000		
	- gigi tetap tanpa komplikasi		20.000		
	- gigi tetap dengan komplikasi		35.000		
	- operasi gigi miring		250.000		
	- incisi abses		85.000		
	c. Konservasi :				
	- sementara		15.000		

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp.)			Lain Lain
		Bidan	Dokter umum	Dokter Spesialis	
	- tetap : - amalgam - glass ionomer d. Open Bur		30.000 35.000 10.000		
	e. Grinding f. Trepansi g. Pengolesan flour rahang atas dan rahang bawah h. Lain-lain - Ekstirpasi pulpa/Reaming - Excisi polip		10.000 15.000 60.000 15.000 15.000		
12	Pemeriksaan calon pengantin		10.000		
13	Imunisasi Calon pengantin		20.000		
14	Pemeriksaan calon haji tahap I		50.000		
15	Pemeriksaan kir kesehatan : a. Melamar pekerjaan, studi, calon haji, b. Asuransi jiwa		10.000 50.000		
16	Pemeriksaan a. Visum et Repertum b. Pemeriksaan Jenazah		150.000 50.000		
17	Tindakan medik non operatif: - Kecil - Sedang - Besar - Khusus		30.000 70.000 150.000 250.000		
II	Rawat Inap				
1	Kelas VIP		150.000		
2	Kelas Utama		100.000		
3	Kelas I		75.000		
4	Kelas II		50.000		
5	Kelas III		30.000		
III	Visite Dokter dan Konsultasi Medis				
1	Kelas VIP		40.000	60.000	
2	Kelas Utama		30.000	40.000	
3	Kelas I		20.000	30.000	
4	Kelas II		15.000	25.000	
5	Kelas III		10.000	20.000	
IV	Pertolongan Persalinan				
1	Persalinan normal				
	Kelas VIP	850.000	875.000	1.050.000	
	Kelas Utama	825.000	850.000	1.000.000	
	Kelas I	800.000	825.000	950.000	
	Kelas II	775.000	800.000	850.000	
	Kelas III	750.000	750.000	750.000	
2	Rawat Bayi Baru Lahir				
	Normal		20.000	70.000	
	Asfiksia		70.000	150.000	
V	Pelayanan perawatan				
	Kelas VIP		20.000		
	Kelas Utama		17.500		
	Kelas I		15.000		
	Kelas II		12.500		
	Kelas III		10.000		

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp.)			Lain Lain
		Bidan	Dokter umum	Dokter Spesialis	
VI	Pelayanan pemeriksaan USG				
	Kelas VIP		90.000		
	Kelas Utama		80.000		
	Kelas I		70.000		
	Kelas II		60.000		
	Kelas III		50.000		
VII	Pelayanan pemeriksaan EKG				
	Kelas VIP		90.000		
	Kelas Utama		80.000		
	Kelas I		70.000		
	Kelas II		60.000		
	Kelas III		50.000		
VIII	Pelayanan pemeriksaan Radiologi				
	Kelas VIP		60.000		
	Kelas Utama		55.000		
	Kelas I		50.000		
	Kelas II		45.000		
	Kelas III		40.000		
IX	Tindakan Medik Operatif Kecil				
	Kelas VIP		250.000		
	Kelas Utama		200.000		
	Kelas I		150.000		
	Kelas II		100.000		
	Kelas III		50.000		
	Sedang				
	Kelas VIP		500.000		
	Kelas Utama		400.000		
	Kelas I		300.000		
	Kelas II		200.000		
	Kelas III		100.000		
X	Mobil Puskesmas/Ambulans				
	- 5 Km pertama				50.000
	- Lebih dari 5 Km, biaya tambahan per Km				7.000
XI	Pelayanan Pemeriksaan Spirometri		25.000		
XII	Oksigen per Liter/Menit				200
XIII	Incenerator/Kg				25.000

BUPATI PURBALINGGA,

Cap ttd

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN	
	A. Kimia lingkungan	
	1. Fisika	
	a. Bau	2,500
	b. Warna	15,000
	c. TDS	10,000
	d. TSS	27,000
	e. Kekeruhan	8,500
	f. Rasa	4,500
	g. Suhu	2,500
	h. Kejernihan	8,500
	i. DHL	10,000
	2. Kimia	
	a. Aciditas	16,000
	b. Alkalinitas	16,000
	c. Alumunium	29,000
	d. Amonia	28,000
	e. Antimon	30,000
	f. Arsen	75,000
	g. Asam folat	39,000
	h. Barium	17,000
	i. Benzotriazole	37,000
	j. Besi	17,000
	k. BOD	49,000
	l. Boron	46,500
	m. Bromine	34,000
	n. Chrom total	36,000
	o. Chromium Val 6	17,500
	p. CO2 Agresif	8,500
	q. COD	57,000
	r. Detergen	116,500
	s. DO	29,000
	t. Fluorida	19,000
	u. Formal dehyde	34,000
	v. Hidro Karbon	36,000
	x. Hydrazine	29,000
	y. Iodine	21,000
	z. Kadmium	75,000
	aa. Kalium	44,000
	bb. Kalsium	18,500
	cc. Kebasaan	15,000
	dd. Kesadahan sebagai CaCO	12,000
	ee. Kesadahan sebagai CaCO ₃	12,000
	ff. Khlorida	13,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
gg.	Kobalt	35,500
hh.	M Bas	116,500
ii.	Magnesium	17,000
jj.	Mangan	28,500
kk.	Minyak lemak	161,000
ll.	Minyak mineral	161,000
mm.	Minyak nabati	161,000
nn.	Minyak total	161,000
oo.	Molybdenum	26,500
pp.	Natrium	17,500
qq.	Nikel	35,500
rr.	Nitrat sebagai N	26,000
ss.	Nitrit sebagai N	15,000
tt.	O2 teradsorpsi	23,500
uu.	Ozone	65,500
vv.	Pestisida	145,500
ww.	PH	4,000
xx.	Phenol	47,000
yy.	Phospat	27,000
zz.	QAC	28,000
aaa.	Radioaktifitas	170,500
bbb.	Raksa	72,500
ccc.	Selenium	27,000
ddd.	Seng	26,000
eee.	Sianida	40,000
fff.	Silika	17,000
ggg.	Silver	38,500
hhh.	Sisa chlor	12,000
iii.	Sulfat	15,000
jjjj.	Sulfida	24,500
kkk.	Tanin lignin	25,000
lll.	Tembaga	37,500
mmm	THM plus	24,000
nnn.	Timah	61,500
ooo.	Timbal	75,000
ppp.	TOC	38,500
qqq.	Tolytriasole	23,000
rrr.	Zat organic	30,000
sss.	Pengawet	-
	- Boraks	30,000
	- Formalin	35,000
	- Na Benzoat	35,000
	- Salisilat	35,000
ttt.	Pewarna	
	- Pewarna	50,000
	- Rhodamin B	50,000
	- Methanil yellow	50,000
uuu.	Pemanis	-
	- Sakarin	35,000
	- Siklamat	35,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
	vvv. Kadar gula	25,000
	www. Kadar abu	25,000
	xxx. Kadar air	25,000
	yyy. Logam berat (Kualitatif)	25,000
	zzz. Penentuan daya sergap chlor	50,000
	aaaa. Penentuan chlor dalam kaporit	75,000
	bbbb. Pemeriksaan udara ambient	
	- Debu	75,000
	- CO	75,000
	- SO	75,000
	- NH3	75,000
	- H2S	75,000
	- Pb	75,000
	- Ox	75,000
	- HC	75,000
	cccc. Pemeriksaan emisi udara	
	- Sox	225,000
	- Nox	225,000
	- Debu	250,000
	- CO	100,000
	- CO2	100,000
	- NH3	150,000
	- H2S	150,000
	- Pb	200,000
	- HC	150,000
	dddd. Pemeriksaan iklim kerja	
	- Temperatur	20,000
	- Kelembaban	20,000
	- Pencahayaan	20,000
	eeee. Pemeriksaan kebisingan	50,000
	ffff. Pemeriksaan getaran	50,000
	gggg. Pemeriksaan kebauan	
	- Amoniak	50,000
	- Hidrogen Sulfida	50,000
	hhhh. Pemeriksaan Cholinesterase	30,000
	iiii. Kepadatan lalat	10,000
	B. Toksikologi	
	a. Amphetamine	40,000
	b. Barbiturate	40,000
	c. Benzodiazepin	40,000
	d. Cannabinoid	40,000
	e. Cocain	40,000
	f. Digitalis	40,000
	g. Morfin	40,000
	h. Methadone	40,000
	i. Metamphetamine	40,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
II	MIKROBIOLOGI	
	a. BTA (Mycobacterium Tuberculosis)	15,000
	b. BTA (Mycobacterium Lepae)	15,000
	c. Coliform	30,000
	d. E. Coli	40,000
	e. Diplococcus gram negative (GO)	20,000
	f. Jamur permukaan	15,000
	g. Mikrofilaria	15,000
	h. Parasit saluran pencernaan	10,000
	i. Pemeriksaan air terhadap plankton dan bentos	50,000
	j. Pemeriksaan lantai terhadap angka kuman	50,000
	k. Pemeriksaan linen terhadap angka kuman	50,000
	l. Pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap telur cacing	30,000
	m. Pemeriksaan usap alat makan	50,000
	n. Plasmodium Sp	15,000
	o. Salmonella Sp	60,000
	p. Shigella Sp	60,000
	q. TEC/angka kuman (lempeng total)	50,000
	r. Vibrio Cholera	60,000
III	IMUNOLOGI	
	a. Anti HCV (ELISA)	175,000
	b. Anti HIV (ELISA)	200,000
	c. ASTO	25,000
	d. CRP	25,000
	e. DBD (Ig G +IgM)	165,000
	f. Golongan darah A,B,O	6,000
	g. Golongan darah Rhesus	6,000
	h. HbsAg	35,000
	i. RF	25,000
	j. Test Kehamilan	15,000
	k. VDRL	35,000
	l. Widal	25,000
IV	PATOLOGI	
	a. Kimia Klinik	
	Protein total	17,000
	Albumin/globulin	17,000
	Asam urat	20,000
	Asam urat dengan stik	25,000
	Bilirubin total	17,000
	Bilirubin direk/indirek	17,000
	Kolesterol total	20,000
	Kolesterol total dengan stik	25,000
	Kolesterol HDL	20,000
	Paket Kolesterol HDL - LDL	65,000
	Creatinin	18,000
	Glukosa	15,000
	Glukosa dengan stik	20,000
	Phosphatase alkali	25,000
	SGOT	17,000
	SGPT	17,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
	Trigliserida	25,000
	Ureum	20,000
	b. Hematologi	
	Darah Lengkap / Rutin Otomatis	45,000
	Hematokrit	7,000
	Hemoglobin	5,000
	Hitung jenis leukosit	10,000
	Jumlah retikulosit	7,000
	Laju endap darah (manual)	5,000
	Laju endap darah (otomatis)	10,000
	Jumlah Lekosit	7,000
	Retraksi bekuan	7,000
	Rumple leed	5,000
	Waktu perdarahan (BT)	5,000
	Waktu pembekuan (CT)	5,000
	Jumlah trombosit	10,000
	Jumlah eritrosit	7,000
	c. Urinalisis	
	Urine rutin	10,000
	Urine lengkap	15,000
	d. Tinja	10,000
	e. Analisa sperma	50,000

BUPATI PURBALINGGA,

Cap ttd

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
DI PUSKESMAS**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (RP)
I	IMUNOLOGI	
	a. Anti HCV	175.000
	b. Anti HIV	200.000
	c. ASTO	25.000
	d. CRP	25.000
	e. DBD (Ig G + Ig M)	165.000
	f. Golongan darah ABO	6.000
	g. Golongan darah Rhesus	6.000
	h. HbsAg	35.000
	i. RF	25.000
	j. Test Kehamilan	15.000
	k. VDRL	35.000
	l. Widal	25.000
II	MIKROBIOLOGI	
	a. BTA (Mycobacterium Leprae)	15.000
	b. BTA (Mycobacterium Tuberculosis)	15.000
	c. Diplococcus gram negative (GO)	20.000
	d. Parasit saluran pencernaan	10.000
	e. Plasmodium Sp	15.000
III	PATOLOGI	
	a. Kimia Klinik	
	– Albumin	17.000
	– Asam Urat	20.000
	– Bilirubin total	17.000
	– Bilirubin (total direk dan indirek)	17.000
	– Kolesterol HDL	20.000
	– Kolesterol HDL-LDL	65.000
	– Kolesterol Total	20.000
	– Creatinin	18.000
	– Globulin	17.000
	– Glukosa	15.000
	– Phosphatase Alkali	25.000
	– Protein Total	17.000
	– SGOT	17.000
	– SGPT	17.000
	– Trigliserida	25.000
	– Ureum	20.000
	b. Hematologi	
	– Hematokrit	7.000
	– Hemoglobin	5.000
	– Hitung jenis leukosit	10.000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (RP)
	– Jumlah retikulosit	7.000
	– Laju Endap darah	5.000
	– Lekosit (Hitung jumlah)	7.000
	– Retraksi Bekuan	7.000
	– Rumpel leede (RL)	5.000
	– Waktu perdarahan (BT)	5.000
	– Waktu Pembekuan (CT)	5.000
	– Trombosit (Hitung jumlah)	10.000
	– Jumlah eritrosit	7.000
	c. Urinalisis	
	– Urine rutin	10.000
	– Urine lengkap	15.000
	d. Tinja;	10.000
	e. Analisa Sperma	50.000

BUPATI PURBALINGGA,

Cap ttd

HERU SUDJATMOKO